



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 870/155/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM RELOKASI PEDAGANG PASAR CUPLIK  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan Pasar Cuplik perlu dilaksanakan sosialisasi relokasi kepada para pedagang dan aparat terkait;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan sosialisasi relokasi pedagang pasar sebagaimana di maksud huruf a, perlu membentuk Tim Relokasi Pedagang Pasar Cuplik Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Relokasi Pedagang Pasar Cuplik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan dan melakukan relokasi pedagang Pasar Cuplik Kabupaten Sukoharjo; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 870/155/2022  
Tanggal : 17 MARET 2022

SUSUNAN TIM RELOKASI PEDAGANG PASAR CUPLIK  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                                             | Ketua                  | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan |
| 2. | SAMSUDIN ROSIDI, SE.,MM<br>NIP. 19750516 199403 1 001<br>Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan |
| 3. | SARI ISTIYANTI, SE<br>NIP. 19670217 198910 2 001<br>Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo        | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya          |
| 4. | Kepala Unit Pasar Wilayah I pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                                               | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya          |
| 5. | Kepala Unit Pasar Wilayah II pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                                              | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya          |
| 6. | HARYANTO<br>NIP.19670213 200901 1 002<br>Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya          |
| 7. | TRI SUTRISNO<br>NIP. 19741218 200801 1 100<br>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya          |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
WIDODO